


**RELEVANSI KONSEP KHIYAR JUAL BELI  
DALAM BISNIS KONTEMPORER**

(Studi di Gajah Mada Swalayan Kota Mojokerto)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.sy)



Oleh:  
AINUL FARIHAH  
NIM. 07114060

Pembimbing


**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
2012 M/1433 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "RELEVANSI KONSEP KHIYAR JUAL BELI DALAM BISNIS KONTEMPORER (Studi di Gajah Mada Swalayan Kota Mojokerto)" yang disusun oleh Ainul Fariyah Nomor Induk Mahasiswa 07114060 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 5 September 2012  
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.', with a large, stylized flourish at the end.

**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "RELEVANSI KONSEP KHIYAR JUAL BELI DALAM BISNIS KONTEMPORER (Studi di Gajah Mada Swalayan Kota Mojokerto)" oleh Ainul Fariyah Nomor Induk Mahasiswa 07114060 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 10 September 2012. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.sy)

Jakarta, 10 September 2012  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.**

### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



**Dra. Muzayyanah, M.Ag**

Sekretaris Sidang



**Wiwik Hasbiyah, MA**

Penguji I




**Dr. Hj. Romlah Widayati, MA**

Penguji II



**Dr. H. A. Muhammad Zen, MA**

Pembimbing



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainul Farihah

NIM : 07114060

Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 26 April 1985

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "RELEVANSI KONSEP KHIYAR JUAL BELI DALAM BISNIS KONTEMPORER (Studi di Gajah Mada Swalayan Kota Mojokerto)" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 2 September 2012



Ainul Farihah

## MOTTO

WHO IS THE QUICK  
CERTAIN POSSIBLE

*Siapa Yang Cepat, dia Akan  
Dapat.....SO....Semangat untuk  
berkarya !!!!!*

## PERSEMBAHAN

Kepada:

- Ayahanda, Moch. Ilyas dan Ibunda, Shiyamah, yang telah membesarkan, merawat, membimbing, dan mendidik penulis.
- Adikku Moch. Hasan dan suamiku mas Mahfudz, yang secara langsung atau tidak langsung memberikan penulis banyak inspirasi dan motivasi.
- Seluruh guru yang telah banyak memberikan penulis ilmu yang sangat berharga.
- Seluruh saudara dan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan.
- Teman-teman seperjuangan...

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmaanirrohiim*

Alhamdulillah penulis panjatkan atas segala limpahan taufiq, hidayah serta inayah Nya, karena hanya dengan pertolongan Allah SWT, disertai dengan semangat yang tinggi, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh profesi orang tua terhadap prestasi belajar siswa di MI Amiruddin Wates Umpak Trowulan Mojokerto“ semoga hasil jerih payah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi ilmu pengetahuan umumnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakhoh Muhammad, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan

fikirannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Sulaiman Arif selaku Direktur Gajah Mada Swalayan Kota Mojokerto beserta segenap karyawan yang telah memberikan waktu, fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Pimpinan perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah dan perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan untuk mencari referensi yang penulis perlukan.
6. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Moch.Ilyas dan Ibu Shiyamah almarhumah yang senantiasa melantunkan do'anya untuk penulis.
7. Adikku tersayang Moch.Hasan dan suamiku tercinta mas Mahfudz yang telah membantu dan memberikan supportnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat-sahabat penulis angkatan 2007, mbak nunung, kak acid, Lana Najiyah, Laela Ohorella, Ni'mah, serta semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan ucapan Alhamdulillah dan perasaan haru yang mendalam atas semua bantuan, bimbingan, dan dukungan

yang merupakan cermin dari kesungguhan tanpa pamrih dan kasih sayang kepada penulis semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan Bapak, Ibu, Saudara, Teman semua mendapat pahala yang layak dari Allah SWT, dan semoga selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapatkan ridlo-Nya. Amin. Ya Robbal 'alamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulis skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi, sistematika pembahasan maupun dari segi analisis dan susunan linguistiknya, oleh karena itu kritik dan otokritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini ada gunanya dan manfaatnya baik bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Jakarta, 2 September 2012

Ainul Fariyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN PENULIS .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
TRANSLITERASI.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II    KAJIAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli .....	17
2. Rukun Jual Beli.....	19

B. Akad dan Khiyar dalam Islam .....	24
1. Akad .....	24
2. Khiyar .....	28
C. Khiyar Berdasarkan Tatahan Hukum Positif Indonesia .....	44
1. Sistem Terbuka Dalam Hukum Perjanjian .....	47
2. Asas Konsensualisme dan Kepribadian Dalam Hukum Perjanjian.....	48
3. Causa Dalam Hukum Perjanjian .....	50
D. Bisnis Kontemporer .....	51
1. Pengertian Bisnis Kontemporer .....	51
2. Bentuk Dasar Kepemilikan Bisnis .....	57
3. Klasifikasi Bisnis .....	59
4. Konsep Bisnis dalam Islam.....	62
 BAB III GAMBARAN UMUM GAJAH MADA SWALAYAN	
A. Sejarah Berdirinya Gajah Mada Swalayan ..	67
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	69
C. Profil Perusahaan Gajah Mada Swalayan .....	70
D. Struktur Organisasi .....	70
E. Implementasi Khiyar jual beli dalam transaksi di Gajah Mada Swalayan .....	74

F. Jenis-jenis khiyar yang digunakan di Gajah Mada Swalayan .....	81
<b>BAB IV ANALISA KHIYAR JUAL BELI DI GAJAH MADA SWALAYAN</b>	
A. Permasalahan yang Muncul Berkenaan dengan Pelaksanaan Khiyar di Gajah Mada Swalayan .....	85
B. Analisis Relevansi Khiyar Jual beli di Gajah Mada Swalayan .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

## TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: '
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: '
ص	: sh		ي	: y
ظ	: dh			

### 2. Vokal

Vokal tunggal		vokal panjang		vokal rangkap
Fathah	: a	ا	: â	اِيّ : ai
Dhammah	: u	ي	: î	اُوّ : au
Kasrah	: i	و	: û	

## ABSTRAK

Nama : Ainul Fariyah

NIM : 07114060

Judul : Relevansi Konsep Khiyar Jual Beli dalam Bisnis Kontemporer

Di era modern ini bentuk transaksi jual beli telah mengalami perkembangan, di pasar swalayan, minimarket, department store termasuk Gajah Mada Swalayan yang hanya dilakukan dengan melihat, memilih dan mengambil dan diakhiri dengan membayar. Para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (*ijab*) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (*qabul*) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya.

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendiskripsikan khiyar jual beli dalam perspektif Islam. Sedang pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan terjun langsung terhadap permasalahan yang dibahas, sedangkan tehnik analisis dilakukan secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahawa dilihat dari akad, jual beli terdiri dalam tiga kategori pertama akad dengan lisan, akad yang menggunakan *ijab qabul*. Kedua akad jual beli melalui tulisan. Ketiga jual beli dengan perbuatan, atau yang dikenal deng istilah *mu'athah*. *Bai'al-mu'athah*, merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan *ijab* dan *qabul*, serta dalam transaksinya tidak dijumpai adanya proses tawar menawar. Hal ini seperti yang telah terjadi pada Gajah Mada Swalayan Mojokerto. Sedang Implementasi khiyar jual beli di Gajah Mada Swalayan Mojokerto masih relevan dengan

hukum Islam. Begitu juga, dalam transaksi jual beli Gajah Mada Swalayan masaih memberikan hak khiyar kepada konsumen, khiyar yang dipakai di Gajah Mada Swalayan pertama adalah khiyar majelis dimana selama kosumen masih berada di lingkup Swalayan secara 'urf, masih diberikan hak khiyar baginya. Kedua adalah khiyar 'aib adalah hak khiyar bagi konsumen apabila barang yang dibeli terdapat kecacatan. Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan konsumen terhadap terjadinya 'aib adalah memberikan diskon harga.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan *ajaran* dan pedoman hidup (*way of life*). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlaq dan syari'ah. Aqidah dan akhlaq bersifat konstan, sedangkan syari'ah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Sesuai dengan skema *zarqa*, Syari'ah terdiri atas bidang mu'amalah (Sosial) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta (*hablum minallah*), sedangkan mu'amalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannas*). Mu'amalah inilah yang harus digali manusia dari masa kemasa karena seiring dengan perkembangan hidup manusia yang selalu berubah.

---

<sup>1</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 1

Produktivitas dan sikap hidup bersahaja dengan pola ekonomis ditekankan oleh Islam agar manusia tidak menjadi budak ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya pertumbuhan ekonomi dilakukan dan diusahakan. Salah satu tuntunan yang seharusnya di contoh oleh ummat Islam adalah mengikuti cara nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan perekonomian, termasuk didalamnya cara berbisnis dan berniaga.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang , usaha komersil di dunia perdagangan, dan bidang usaha lainnya. Sejalan dengan kaidah “*الاصْلُ فِي التَّقْيُودِ بِحُكْمِ الشَّرْعِيِّ* *al ashlu fi al at-taqayyud bi hukmiasy-syar'i*” yang berarti bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara': wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syari'at . Dengan kata lain syari'at, merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis organisasi bisnis. Dengan kendali syari'at, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu *pertama*: target hasil (profit materi dan benefit nonmateri), *kedua*: pertumbuhan artinya: terus meningkat, *ketiga*: keberlangsungan, dalam kurun waktu

selama mungkin, *keempat*: keberkahan dan keridhaan Allah.<sup>2</sup>

Secara sederhana, pengertian mu'amalah dapat diartikan sebagai pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain di sekitarnya. hukum mu'amalah dapat diartikan sebagai patokan atau aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Adapun jenis mu'amalah terbagi menjadi dua, yaitu: Jenis mu'amalah yang hukumnya ditunjuk langsung oleh Nash dengan memberikan batasan tertentu. Seperti persoalan warisan dan keharaman riba. Hukum-hukum seperti ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan. Dan Jenis mu'amalah yang tidak ditunjuk langsung oleh Nash, tetapi diserahkan kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh adalah *Ba'i al-Mu'athah* (jual beli dengan saling menyerahkan uang

---

<sup>2</sup>Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 18

dan mengambil barang tanpa dibarengi dengan ijab dan qabul).

Persepsi masyarakat terhadap mu'amalah dalam perspektif ajaran Islam dan implementasinya hingga hari ini masih sangat berbeda. Sebagian besar umat masih beranggapan bahwa Islam identik dengan ibadah, sehingga aspek mu'amalah terabaikan. Demikian halnya dengan ekonomi, khususnya dalam dunia perdagangan. Ajaran Islam dalam masalah perdagangan dirasakan menghambat atau mengekang dalam aktifitas perdagangan, mengambil keuntungan dan sebagainya. Persepsi seperti inilah yang menimbulkan sikap tidak kompromistis terhadap nilai-nilai Islam dalam aktifitas perdagangan.

Jual beli dalam al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah*, *bay'* dan *Syira'*. Kata *التجارة* - adalah mashdar dari kata kerja (تجاراوتجراوتجرتجر) yang berarti (شردانباغ) yaitu menjual dan membeli. Kata *tijarah* ini disebut sebanyak 8 kali dalam al-Quran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surah al-Baqarah: 16 dan 282, an-Nisa': 29, at-Taubah: 24, an-Nur: 37, Fathir: 29, Shaf: 10 dan al-Jum'ah: 11. Diantara delapan ayat tersebut

hanya 5 ayat yang berkonotasi bisnis. Sedangkan 3 ayat lagi bermakna tijarah tidak berkonotasi bisnis (perdagangan) secara riil. Sedangkan kata ba'a (باع) yang artinya menjual dengan bentuk بيع disebut sebanyak 4 kali dalam al-Quran, yaitu surah al-Baqarah: 254, al-Baqarah: 275, Ibrahim: 31 dan al-Jum'ah: 9. Selanjutnya term perdagangan lainnya yang juga dipergunakan al-Quran adalah As-Syira. Kata ini terdapat dalam 25 ayat, akan tetapi setelah diteliti ternyata hanya 2 ayat saja yang berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yaitu yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 21 dan ayat 22.<sup>3</sup>

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedang menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan yang lain berdasarkan rukun dan syarat tertentu. Setelah proses jual beli itu dilakukan secara sah, maka barang yang dijual menjadi milik pembeli sedang uang yang di bayarkan sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual. Dalam proses jual beli ini terdapat hak yakni berupa hak memilih (khiyar) bagi orang yang bertransaksi, yang mempunyai tujuan supaya dia puas

---

<sup>3</sup>Moh Anwar, *Fiqh Mu'amalah, Munakahat, Faraid Dan Janayat*, (Jakarta: 2001), hal. 40

dalam jual beli sekaligus dia bisa melihat masalah dan madlarat yang ada dari sebab akad tersebut. Sehingga dia bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari pilihannya, atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya serta bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pembeli dan penjual. Oleh karenanya svari'at Islam memberikan hak khiyar bagi kedua belah pihak dalam berjual beli.

Betapa mulianya Islam, sampai mengatur masalah khiyar (memilih untuk membeli atau tidak) dalam jual beli. Islam benar-benar ingin menghendaki keadilan, jangan sampai ada hak yang diambil dengan jalan bathil dan jangan sampai ada pihak yang tidak ridha merasa dirugikan oleh pihak lain. Karena jual beli itu berlaku atas dasar suka sama suka. Perasaan suka sama suka (saling ridha) adalah suatu yang abstrak, tidak dapat terlihat. Sebab , hukum jual beli itu dikaitkan dengan indikator yang nyata yaitu shighah.”<sup>4</sup>

Dalam kegiatan transaksi jual beli, terdapat suatu bahasa yang sudah menjadi istilah populer yaitu "Pembeli adalah Raja" asumsi tersebut memberikan relevansi bahwa

---

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Syafi'i*, Jilid I, (Beirut: Darul Fikri, 2008 ), hal. 545

seorang calon pembeli mempunyai hak-hak sebagai pembeli, salah satunya adalah hak untuk memilih (*Optie*). Dalam fiqih mu'amalah istilah tersebut biasa disebut dengan istilah *khiyar*<sup>5</sup>. sebagaimana sabda nabi:

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ  
 يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونَ  
 خِيَارًا (رواه البخاري)<sup>6</sup>

*"Dari Ayub, dari Nafi', dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: penjual dan pembeli berhak memilih sebelum keduanya berpisah, atau salah satu dari keduanya mengatakan kepada pihak yang lain, "Pilihlah" dan mungkin berkata, "Khiyarlah" (HR. Bukhari)*

Kata *khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandanginya baik. Menurut 'ulama fiqih, *khiyar* diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

<sup>5</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam Alih Bahasa Joko Supomo*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hal. 67

<sup>6</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad Bin 'Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 12, Hadist No 41, (Beirut: Darul Fikri, 1981), hal. 17

Di era modern ini bentuk transaksi jual beli telah mengalami perkembangan. Di pasar swalayan, minimarket, department store termasuk Gajah Mada Swalayan yang hanya dilakukan dengan melihat, memilih dan mengambil dan diakhiri dengan memebayar. para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (*ijab*) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (*qabul*) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya. Perbedaan pendapat tentang keabsahan jual beli hanya dengan serah terima barang tanpa akad dalam praktik ini memunculkan implikasi yang berbeda pula. Begitu pula dengan berkembangnya zaman yang pada umumnya para penjual barang di toko-toko membuat catatan bahwa "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau di tukar lagi". Secara langsung atau tidak, bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.<sup>7</sup>

Peristiwa seperti ini sering kali kita jumpai di swalayan-swalayan, misanlya Seorang pembeli yang melangsungkan

---

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 140

akad jual beli, ternyata menemui kecacatan pada barang yang dibelinya, oleh karenanya jika terjadi hal seperti ini masih berlakukah hak khiyar bagi pembeli?.

Atas dasar uraian latar belakang diatas , maka penulis termotivasi untuk mengambil tema yang berjudul: **RELEVANSI KONSEP KHIYAR JUAL BELI DALAM BISNIS KONTEMPORER (Studi Kasus di Gajah Mada Swalayan Mojokerto)**

## **B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan pada judul skripsi, maka penulis hanya mengkhususkan pada pembahasan tentang relevansi konsep khiyar jual beli di Gajah Mada Swalayan dan implementasi khiyar jual beli di Gajah Mada Swalayan .

Selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang terkait dalam skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep khiyar jual beli di Gajah Mada Swalayan?
2. Bagaimana implementasi khiyar jual beli di Gajah Mada Swalayan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep khiyar dalam Islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi khiyar jual beli di Gajah Mada Swalayan

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, yang sedang belajar ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang khiyar jual beli dan aplikasinya di Gajah Mada Swalayan serta untuk melengkapi tugas dan persyaratan mencapai gelar Sarjana Sata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Jakarta (IIQ) Jakarta.
- b. Bagi segenap civitas akademika khususnya Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta adalah sebagai tambahan bahan bacaan serta keputakaan.

- c. Bagi praktisi jual beli, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dalam penerapan khiyar yang berdasarkan hukum islam.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Jual Beli

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an demikian pula Nabi SAW dalam sunnahnya tentang beberapa hukum mu'amalah. Jual beli (*al-bai'*) diartikan juga pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata lain dari *al-bai'* adalah *syira'*, *al-mubadalah* dan *al-tijarah*.

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad As-syarbini' *Al-Ibtihaj Tahzib Mughni Al-Muhtaj* jilid 3, (Sami Wadi' 'Abdul Fattah Syahadah Al-Qadumi), hal.560

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

## 2. Khiyar

Khiyar menurut Wahbah al-Zuhaili adalah memilih antara meneruskan akad dan tidak meneruskan dengan cara menfasakhnya (menarik kembali, tidak jadi dijual beli).<sup>9</sup> Tujuan khiyar diadakan agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.

Sedangkan Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani mendefinisikan khiyar sebagai suatu tuntutan untuk memilih dua urusan dari meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>10</sup>

Sementara itu Moch. Anwar mendefinisikan khiyar sebagai suatu perjanjian (perakadan) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi

---

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), Juz III, hal. 572

<sup>10</sup>Muhammad Ibn al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Beirut: Maktabah Dahlan, 1982), Jilid III, hal. 33

atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan kedua belah pihak).<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Khiyar ialah suatu perjanjian (perakadan) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan kedua belah pihak).

## E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusunan menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan khiyar jual beli dalam perspektif Islam. Sedang pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan terjun langsung terhadap permasalahan yang dibahas.

### 1. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama individu atau perseorangan. Data tersebut langsung dari objek atau

---

<sup>11</sup>Moh Anwar, *Fiqh Mu'amalah, Munakahat, Faraid Dan Janayat*, (Jakarta: 2001), hal. 45

sumber utama yaitu manager Gajah Mada Swalayan. Data tersebut di dapatkan dengan cara wawancara dengan manager gajah mada swalayan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka yang di dapat melalui penelitian terhadap literatur data-data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, bisa berupa skripsi terdahulu, buku, internet, serta data-data yang lain yang relevan dengan judul skripsi ini.

## 2. Tehnik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu akan di deskripsikan melalui tahapan-tahapan berikut:

### a. Reduksi data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan kelengkapannya kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep kategori, konsep atau tema tertentu.

### b. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan.

### c. Tehnik penulisan

Tehnik penulisan laporan penelitian ini akan merujuk pada “pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta tahun 2011

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis mengatur pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini membahas tentang : Jual Beli dan akad dalam fiqih ,khiyar serta macam-macamnya, dan Khiyar Berdasarkan Tatanan Hukum Positif Indonesia

**BAB III : GAMBARAN UMUM GAJAH MADA SWALAYAN**

Bab ini membahas tentang profil, visi misi serta struktur organisasi di Gajah Mada Swalayan, dan Implementasi Khiyar jual beli dalam transaksi di Gajah Mada Swalayan.

**BAB IV : RELEVANSI KHIYAR JUAL BELI DALAM BISNIS KONTEMPORER DI GAJAH MADA SWALAYAN**

Bab ini membahas tentang Permasalahan yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan khiyar di Gajah Mada Swalayan dan Analisis Relevansi Khiyar Jual beli di Gajah Mada Swalayan

**Bab V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang: Kesimpulan dan saran-saran

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Khiyar adalah suatu hak pilih yang diberikan kepada pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi antara meneruskan akad atau menggagalkannya, setelah terjadi ijab qabul antara kedua belah pihak. Hak memilih ini bisa terjadi dari penjual atau sebaliknya dari pembeli.
2. Dilihat dari akad, jual beli terdiri dalam tiga kategori *pertama* akad dengan lisan, akad yang menggunakan ijab qabul. *Kedua* akad jual beli melalui tulisan jual beli mahalnya dengan ijab qabul dengan ucapan. *Ketiga* jual beli dengan perbuatan, atau yang dikenal dengan istilah *mu'athah*. *Bai' al-mu'athah*, merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ijab dan qabul, serta dalam transaksinya tidak dijumpai adanya proses tawar menawar. Hal ini seperti yang telah terjadi pada Gajah Mada Swalayan Mojokerto. Menurut Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli

mu'atah hukumnya adalah sah bila hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan hal tersebut tidak merugikan pihak lain.

3. Implementasi khiyar jual beli di Gajah Mada Swalayan Mojokerto masih relevan dengan hukum Islam. Begitu juga, dalam transaksi jual beli Gajah Mada Swalayan masaih memberikan hak khiyar kepada konsumen, khiyar yang dipakai di Gajah Mada Swalayan *pertama* adalah khiyar majelis dimana selama kosumen masih berada di lingkup Swlayan secara 'urf, masih diberikan hak khiyar baginya. *Kedua* adalah khiyar 'aib adalah hak khiyar bagi konsumen apabila barang yang dibeli terdapat kecacatan. Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan konsumen terhadap terjadinya 'aib adalah memberikan diskon harga.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, dan permasalahan-permasalahan yang maka yang perlu penulis sarankan :

1. Bagi konsumen hendaknya menggunakan hak-hak khiyar sebagaimana umumnya, sehingga tidak terjadi permasalahan dalam menggunakan haknya.

2. Karena belanja di swalayan Gajah Mada pada khususnya cenderung menggunakan Aqad bi al-mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab qabul), maka sedapat mungkin kepada pihak swalayan untuk menulis label harga dengan jelas. Agar konsumen lebih berhati-hati.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi dapat dijadikan referensi maupun dilakukan penelitian lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul karim dan Terjemahannya.

al-Asqalani, Ibn Hajar. Fathul Barri Terjemahan Amiruddin,  
Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

al-Kahlani, Muhammad bin Ismai'il, Subul al-Salam, Jilid III,  
Beirut: Maktabah Dahlan, 1982.

al-Ma'luf, Abu Luis, al-Munjid, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikri,  
1990.

al-Marbawy, Mahmud Ibn Idris, Kamus al-Marbawy, Jilid III,  
Beirut: Darul Fikri, 1989.

al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu, Juz III,  
Beirut: Darul Fikri, 1989.

al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Syafi'i, Jilid I, Beirut: Darul Fikri,  
2008.

Anwar, Mohammad, Mu'amalat, Munakahat, Faraid, dan  
Janayat, Kairo: Darul Kutub Al Arabiy, 1990.

As-syarbini Muhammad, Al-Ibtihaj Tahzib Mughni Al-Muhtaj,  
Jilid III, Sami Wadi': 'Abdul Fattah Syahadah Al-Qadumi.

Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Mu'amalah,  
Yogyakarta: UII Press, 1982.

Dewi, Gemala, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia,  
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Format Ebook Maktabah Syameelah)
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad Bin 'Ismail, Shahih Al-Bukhari, Juz 12, Beirut: Darul Fikri, 1981.
- Mas'ud, Muhtar, Politik Bisnis Internasional, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Muslih, Abdul Dan ash-Shawi, Saleh, Ekonomi Islam, Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Prodjodikoro, R. Wiryono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur, 1981.
- Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur, 1981.
- Salamah, Ummu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga, 2002.
- Schacht, Joseph, Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Subekti, R., Hukum Perjanjian, Jakarta: P.T. Internusa, 1991.
- Suprayitno, Eko, Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syafi'i, Rachmat, Fiqih Mu'amalah, Bandung: Pustaka Setia, , 2004.

- Tangker, Hukum Suatu Pendekatan Elementer, Bandung: Nova, 1993.
- Umam, Chatibul, Fiqih Empat Madzhab, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Yulianto, Ali Atrab, Bisnis Kontemporer, Jakarta: Salemba, 2007.
- Yustanto, Muhammad Isma'il, Menggagas Bisnis Islam, Depok: Gema Insani, 2002.
- Wardi, Ahmad, Fiqih Mu'amalah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Basri, Ikhwan Abidin, Khiyar Dalam Jual Beli, diakses pada tanggal 28 Maret 2012
- Elfarina Binti Mohd Zakaria, dikutip <http://baheis.islam.gov.my/web/musykilnew.nsf/92be69fae3f225c0482567f100a8e7b/51bf2cde2666d16d0025732a004a786open> document
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>,